

STANDAR PELAYANAN
Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Asal Hewan

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY :	
1	PERSYARATAN	1. Surat Permohonan/Penyampaian Komitmen Materai Rp 10.000 yang di tandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Profil Perusahaan; 4. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang terakhir; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. Surat Keterangan Domisili; 7. KTP Direktur/Direksi; 8. Foto Copy SIUP 9. Foto Copy SITU 10. Foto TDP 11. Melampirkan Peta Lahan/Lokasi 12. Memiliki Sistem Manajemen Mutu untuk Jaminan bahwa Kegiatan Sertifikasi yang dilaksanakannya sesuai dengan Persyaratan Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian 13. Surat Pernyataan 14. Rangkap 2 (dua) asli dan Foto Copy 15. Persyaratan Teknis , Memiliki Fasilitas sebagai berikut : a. Fasilitas Administrasi ➢ Ruang Kerja Memadai ➢ Sarana Penyimpanan Dokumen ➢ Sarana Komunikasi (telepon, fax dll) b. Memiliki Kompetensi sebagai berikut : Memenuhi Persyaratan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian Prima III, II, I untuk Pengajuan Persyaratan Pengajuan Sertifikat Prima III, II , I .
2	PROSEDUR	a. Mengambil nomor antrian; b. Mengisi formulir permohonan; c. Menunggu panggilan antrian; d. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point 'a) e. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; f. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; g. Pengambilan izin yang telah selesai.
3	JANGKAWAKTU	12 (sembilan) Hari Kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
4	BIAYA/TARIF	- Gratis

7	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ; 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Obat Hewan); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan; 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibidang Pertanian; 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dibandng Pertanian; 9. Peraturan Dirjen Peternakan No.46/PD.640/F/08.05 tentang Pedoman Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (avian influenza); 10. Peraturan Gubernur Nomor2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
8	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/lefler dan majalah.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan, Diklat SPIPISE dan OSS; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal, Bimtek SPIPISE dan OSS.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;